



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: ██████████, tanggal ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Bima, Kota Bima, sebagai  
**Penggugat;**

### Melawan;

██████████, Ttl, ██████████, umur 47 tahun, pendidikan terakhir belum tamat SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Bima, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tanggal 09 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal ██████████ Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima berdasarkan

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 1 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/13/Pw.01/305/2009 tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima selama  $\pm$  1 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di [REDACTED] Kabupaten Bima selama  $\pm$  21 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

1. [REDACTED] (P) umur 25 tahun
2. [REDACTED] (L) umur 24 tahun
3. [REDACTED] (L) umur 22 tahun
4. [REDACTED] (L) umur 16 tahun
5. [REDACTED] (P) umur 11 tahun
6. [REDACTED] (L) umur 10 tahun;

4. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas tiba-tiba pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah secara berturut-turut sampai dengan sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Penggugat menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 2 dari 16 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Petitum

### A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan tanggal 10 September 2021 dan 17 September 2021 Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 3 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Penggugat menyatakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yaitu sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat sering pergi dan tidak tanggung jawab dengan nafkah keluarga;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama [REDACTED], NIK: [REDACTED], tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi-Saksi**

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 4 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 1996 dan sudah mempunyai 6 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima selama  $\pm$  1 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di [REDACTED] Kabupaten Bima sampai akhir 2018, setelah itu mereka pisah rumah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat ada berselisih dan bertengkar sampai saat itu dibawa dan dimusyawarahkan di Ketua RT;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering pergi ke Calabai, Dompu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab maslaah nafkah Penggugat;
  - Saksi melihat pada akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan berhubungan lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 5 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 1996 dan sudah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ██████████ Kabupaten Bima selama ± 1 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di ██████████, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat ada berselisih dan bertengkar sampai saat itu dibawa dan dimusyawarahkan di Ketua RT;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering pergi ke Calabai, Dompu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab maslaah nafkah Penggugat;
- Saksi melihat pada akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di ██████████ Kabupaten Bima;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 6 dari 16 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 7 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan tengkar karena Tergugat sering pergi dan tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Tala Nae Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 8 dari 16 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bima dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 9 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tanggal [REDAKTED], maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak tanggung jawab dengan nafkah keluarga, sehingga pada akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di [REDAKTED] Kabupaten Bima, yang sampai sekarang berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 10 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak melaksanakan kewajibannya lagi. Meskipun pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 13 Oktober 1996 dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima selama  $\pm$  1 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di [REDACTED] Kabupaten Bima selama  $\pm$  21 tahun (sampai tahun 2018), setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak tanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Bima, yang sampai sekarang berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak melaksanakan kewajibannya lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 11 dari 16 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak tanggung jawab dengan nafkah keluarga, sehingga pada akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Tala Nae Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, yang sampai sekarang berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak melaksanakan kewajibannya lagi, meskipun telah dilakukan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat secara maksimal, bahkan oleh Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kekecewaannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ternyata perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah sulit/tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, kondisi/fakta tersebut sudah menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dalam ikatan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 12 dari 16 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصلح  
Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dikuatkan pula dengan fakta dimana sejak awal 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak tanggung jawab

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 13 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah keluarga, sehingga sejak akhir tahun 2018 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Tala Nae Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, yang sampai sekarang berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak melaksanakan kewajibannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 14 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maryam, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 15 dari 16 hlm.



**Maryam, B.A.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.200.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.400.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
9. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.200.000,00
10. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.955.000,00</b>

**(sembilan ratus lima puluh lima ribu  
rupiah).**

Untuk Salinan yang Sama  
Bunyinya dengan Putusan Aslinya;  
Oleh Plt. Panitera,

**Drs. H. Ikhlas**

Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 16 dari 16 hlm.